

& Community Services & Social Work Bulletin

Community Services and
Social Work Bulletin

Volume 5

Nomor 2

Page 41-106

Tahun 2025

e-ISSN 2828-027X



Community Services & Social Work Bulletin

PENGUATAN LITERASI MASYARAKAT TENTANG BAHAYA HUMAN TRAFFICKING DI DESA BERAKIT, KABUPATEN BINTAN

Azhari Setiawan¹, Azrul Asyikin^{1,2*}, Ryan Anggria Pratama¹, Okky Rizki Azizi¹, Adhe Fadli Farhan¹ **41 - 50**

1 Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia

2 Pusat Penelitian Asia Tenggara dan Pengelolaan Perbatasan Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia

TRANSFORMING FINANCIAL BEHAVIOR AND GOVERNANCE THROUGH COMMUNITY-BASED EDUCATION: LESSONS FROM YOUTH AND MSMEs IN INDONESIA

Ahmad Arif Fadilah¹, Achmad Fauzi^{2*}, Sholihin³ **51 - 61**

1 Universitas Muhammadiyah Tangerang, Indonesia

2 Universitas Muhammadiyah Tangerang, Indonesia

3 Universitas Pamulang, Indonesia

KEBIJAKAN PRO-UMKM DALAM HILIRISASI PRODUK PARIWISATA BERBASIS EKONOMI KREATIF DI KEPULAUAN RIAU

Eki Darmawan^{1*}, Adhe Fadli Farhan¹, Azrul Asyikin¹, Akhdiva Elfi Istiqoh¹, Ida Rahayu¹, Rio Ramadan¹ **62 - 71**

1 Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia

STRENGTHENING INTERCULTURAL COMMUNICATION SKILLS OF HOTEL RECEPTIONISTS THROUGH A COMMUNITY-BASED TOURISM APPROACH IN LANTA NICE BEACH RESORT, THAILAND

Meerah Siwa^{1*}, Tiktik Dewi Sartika¹, Sri Utami¹, Abdul Rohim¹ **72 - 80**

1 Universitas Muhammadiyah Tangerang, Indonesia

REVITALIZATION OF MARGA MULYA VILLAGE'S FLAGSHIP PRODUCTS THROUGH ENVIRONMENTALLY FRIENDLY PACKAGING INNOVATION AND DIGITAL SALES STRATEGIES

Arief Bowo Prayoga Kasm^{1*}, Diah Fistiani Sukardiman², Novena Ulita³, Muhammad Raafi Hillal Atha'Ullah Azmi⁴, Meisya Putri⁵, Ravel Setyo Bintoro⁶ **81 - 94**

1,2,6 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mercu Buana, Indonesia

3 Fakultas Design Seni Kreatif, Universitas Mercu Buana, Indonesia

4 Fakultas Teknik, Universitas Mercu Buana, Indonesia

5 Fakultas Psikologi, Universitas Mercu Buana, Indonesia

WHATSAPP BUSINESS WORKSHOP AS A DIGITAL MARKETING PRACTICE TOOL FOR MARKETING STUDENTS OF SMK IQRO PASAR KEMIS

Lukman Azhari¹, Syepry Maulana Husain^{2*}, Ri Sabti Septarini³

95 - 106

1 Universitas Muhammadiyah Tangerang, Indonesia

2 Universitas Muhammadiyah Tangerang, Indonesia

3 Universitas Muhammadiyah Tangerang, Indonesia

Penguatan Literasi Masyarakat Tentang Bahaya *Human Trafficking* Di Desa Berakit, Kabupaten Bintan

Azhari Setiawan¹, Azrul Asyikin^{1,2*}, Ryan Anggria Pratama¹, Okky Rizki Azizi¹, Adhe Fadli Farhan¹

¹Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia

²Pusat Penelitian Asia Tenggara dan Pengelolaan Perbatasan Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia

*Correspondence email: azrulasyikin@umrah.ac.id

Received: 7 October 2025; Accepted: 24 November 2025; Published: 30 November 2025
doi: 10.31000/cswb.v5i2.15019

Abstract: Human trafficking constitutes a major transnational crime that frequently occurs in border regions, including Bintan Regency, Riau Islands Province. Berakit Village exhibits a high level of vulnerability to human trafficking offenses due to its geographic location, socio-economic conditions, and limited public literacy. This community engagement program aims to enhance public literacy regarding the dangers of human trafficking through educational outreach, learning media, and evaluation using pre-test and post-test instruments. The method employed involved participatory socialization supported by interactive media, along with the distribution of leaflets, posters, and public awareness campaigns. The evaluation results indicate an increase in the average score from 4.2 (low category) in the pre-test to 7.7 (good category) in the post-test, representing an average improvement of 3.5 points. These findings demonstrate that the program is effective in improving community understanding of trafficking methods, associated risks, and prevention strategies. This initiative is expected to serve as a model for literacy-based prevention education in coastal and border areas.

Keywords: Community Literacy; Human Trafficking; Berakit Village

PENDAHULUAN

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) sering kali terjadi di daerah kepulauan karena sejumlah faktor yang berkaitan dengan kondisi sosial, ekonomi, dan infrastruktur di wilayah tersebut. Pertama, daerah kepulauan sering memiliki masyarakat yang rentan secara ekonomi, dengan banyak penduduk yang bergantung pada sektor perikanan dan sumber daya alam sebagai mata pencaharian utama. Keterbatasan ini dapat mendorong individu untuk mencari peluang kerja di tempat lain, yang menjadi sasaran bagi para pelaku TPPO. Penelitian menjelaskan bahwa daerah kepulauan mengalami tantangan dalam perencanaan kebijakan dan pembangunan, yang turut berkontribusi pada kondisi kemiskinan dan keterbatasan kesempatan kerja, sehingga meningkatkan kerentanan terhadap TPPO (Eliza, 2021).

Kedua, ketersediaan sumber daya manusia yang terbatas dan kurangnya pengetahuan tentang tindakan pencegahan TPPO menyulitkan masyarakat untuk melindungi diri mereka dari eskalasi kejahatan ini. Penelitian menyebutkan bahwa minimnya pengetahuan dan keterampilan di kalangan masyarakat nelayan membuat mereka rawan terhadap risiko, termasuk TPPO, terutama ketika mereka mencoba mencari pekerjaan di luar daerah. Ketidakadaan pendidikan yang memadai memperburuk masalah, sebagaimana terlihat dari literasi lingkungan di kalangan siswa di daerah kepulauan yang masih berada pada kategori sedang, menunjukkan bahwa pendidikan tidak sepenuhnya terfokus pada aspek perlindungan sosial dan ekonomi (Safitri, 2024).

Ketiga, karakteristik geografis dari daerah kepulauan, di mana banyak pulau kecil seringkali terisolasi dan memiliki akses terbatas menuju informasi dan layanan hukum, berujung pada tingginya risiko TPPO. Dalam konteks ini, pemerintah daerah diharapkan untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur dan memperbaiki sarana prasarana untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi yang ada, sebuah hal yang diidentifikasi dalam penelitian mengenai pembangunan infrastruktur di Kabupaten Kepulauan Mentawai (Sanur et al., 2024). Terlebih lagi, dokumen mengenai tanggung jawab negara dalam penanganan TPPO menunjukkan bahwa kurangnya pengawasan dan penegakan hukum di daerah terpencil adalah faktor kunci yang memperburuk situasi ini (Nugroho, 2018).

Dari ketiga faktor tersebut, terlihat bahwa kehidupan di daerah kepulauan, meskipun kaya akan sumber daya, harus dihadapi dengan tantangan struktural yang memberikan kontribusi pada fenomena TPPO. Oleh karena itu, intervensi melalui kebijakan yang lebih baik, pendidikan dan kesadaran masyarakat, serta perbaikan infrastruktur adalah langkah penting yang perlu diambil untuk mengurangi angka TPPO di wilayah-wilayah tersebut.

Human trafficking atau perdagangan manusia merupakan kejahatan transnasional yang masih marak terjadi, terutama di wilayah perbatasan seperti Kabupaten Bintan. Kabupaten Bintan sebagai salah satu wilayah kepulauan memiliki kerentanan terhadap praktik perdagangan manusia karena faktor ekonomi, kurangnya informasi, dan minimnya kesadaran masyarakat tentang modus dan bahaya *human trafficking*.

Berdasarkan rangkaian kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang terjadi di Kabupaten Bintan dalam beberapa tahun terakhir terutama menyangkut eksploitasi anak di bawah umur dan pengiriman pekerja migran secara ilegal ke luar negeri—maka menjadi sangat mendesak untuk melakukan program Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang fokus pada pencegahan TPPO. Salah satu lokasi yang sangat relevan untuk menjadi sasaran kegiatan ini adalah Desa Berakit, Kecamatan Teluk Sebong, Kabupaten Bintan.

Desa Berakit pernah menjadi lokasi pengungkapan kasus TPPO pada tahun 2022, di mana beberapa individu ditangkap karena melakukan perekrutan dan pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara ilegal ke Malaysia. Kejadian ini menunjukkan bahwa Desa Berakit merupakan salah satu titik potensial keberangkatan PMI non-prosedural, yang sangat rentan

terhadap eksploitasi, penipuan, dan perdagangan orang. Letaknya yang berada di kawasan pesisir utara Bintan dan memiliki akses langsung ke jalur laut internasional menjadikan desa ini rawan dijadikan lokasi transit atau pelintasan bagi praktik perdagangan orang, terutama dalam bentuk penyelundupan PMI.

Meskipun berbagai kajian telah membahas TPPO di wilayah perbatasan dari perspektif hukum, kebijakan, dan migrasi tenaga kerja, masih terdapat keterbatasan penelitian yang secara spesifik menyoroti literasi anti-TPPO di tingkat desa perbatasan, khususnya melalui pendekatan edukasi berbasis komunitas. Sebagian besar studi menempatkan masyarakat sebagai objek kebijakan, bukan sebagai aktor utama dalam upaya pencegahan. Selain itu, kajian mengenai model edukasi berbasis kampanye komunitas untuk mencegah migrasi non-prosedural masih relatif terbatas, terutama dalam konteks desa pesisir yang memiliki akses langsung ke jalur migrasi laut internasional. Oleh karena itu, artikel ini mengisi kekosongan tersebut dengan mendokumentasikan dan menganalisis praktik penguatan literasi masyarakat melalui pendekatan partisipatif di Desa Berakit sebagai wilayah perbatasan yang rentan terhadap TPPO.

METODE

Kegiatan pengabdian dilaksanakan pada Agustus–September 2025 di Desa Berakit, Kabupaten Bintan. Sasaran kegiatan adalah masyarakat setempat. Tahapan kegiatan meliputi: (1) pre-test untuk mengukur literasi awal; (2) penyuluhan interaktif tentang bahaya TPPO; (3) distribusi media edukasi (leaflet, poster, infografis); (4) kampanye publik di ruang komunitas; dan (5) post-test untuk mengukur efektivitas kegiatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini diselenggarakan sebagai manifestasi dari kepedulian dan tanggung jawab negara dalam melindungi setiap warga negaranya yang mencari penghidupan di luar negeri. Latar belakang utama dari kegiatan ini adalah arahan strategis dari Presiden Republik Indonesia kepada Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI). Arahan tersebut menekankan dua pilar utama: pertama, peningkatan kualitas perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara menyeluruh, dan kedua, optimalisasi penempatan PMI terampil melalui sinergi yang erat dengan lembaga-lembaga pendidikan vokasi.

Gambar 1. Kegiatan Literasi Masyarakat Tentang Bahaya *Human Trafficking*



Kerangka regulasi perlindungan Pekerja Migran Indonesia pada dasarnya telah menyediakan mekanisme hukum yang relatif komprehensif untuk mencegah eksploitasi dan perdagangan orang, termasuk di wilayah perbatasan. Namun, efektivitas regulasi tersebut sangat bergantung pada tingkat literasi masyarakat sebagai aktor awal dalam proses migrasi. Di Desa Berakit, keterbatasan pemahaman mengenai prosedur migrasi aman dan mekanisme perlindungan membuat masyarakat lebih rentan terhadap praktik migrasi non-prosedural dan tindak pidana perdagangan orang. Oleh karena itu, kegiatan sosialisasi dan edukasi dalam program pengabdian ini diarahkan bukan pada pemaparan detail regulasi, melainkan pada penguatan kesadaran dan kemampuan masyarakat untuk mengenali risiko, memverifikasi informasi, dan mengambil keputusan migrasi yang aman.

4.1 Siklus Perjalanan PMI

Pelindungan Sebelum Bekerja

Tahap ini narasumber menjelaskan fondasi dari seluruh proses migrasi yang aman. Penekanan utama diberikan pada pentingnya verifikasi dokumen, mulai dari paspor, visa kerja, hingga perjanjian kerja yang harus dipahami secara detail oleh calon PMI. Edukasi ditekankan pada pentingnya memastikan bahwa Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang merekrut memiliki izin resmi dari pemerintah. Selain itu, dibahas pula mengenai pentingnya mengikuti pendidikan dan pelatihan kerja yang sesuai standar, karena kompetensi adalah modal utama untuk mendapatkan posisi dan upah yang layak, serta untuk menghindari eksploitasi. Jaminan sosial, seperti BPJS Ketenagakerjaan, diperkenalkan bukan sebagai beban, melainkan sebagai jaring pengaman esensial yang memberikan perlindungan terhadap risiko kecelakaan kerja, sakit, hingga kematian.

Pelindungan Selama Bekerja

Setelah berada di negara penempatan, PMI tidak dilepas begitu saja. Pada Tahap ini, peran vital Perwakilan RI di luar negeri, khususnya Atase Ketenagakerjaan, sebagai garda terdepan dalam melindungi warga negara. Setiap PMI diwajibkan untuk melakukan lapor diri agar terdata dan dapat dipantau kondisinya. Pemerintah, melalui perwakilannya, secara aktif melakukan pemantauan terhadap pemberi kerja untuk memastikan bahwa hak-hak PMI, seperti gaji yang sesuai kontrak, jam kerja yang manusiawi, dan fasilitas tempat tinggal yang layak, dipenuhi. Jika terjadi sengketa atau permasalahan, PMI diedukasi mengenai alur pengaduan dan mekanisme mediasi serta bantuan hukum yang bisa diakses secara gratis. Fasilitas repatriasi juga dijelaskan sebagai langkah akhir jika kondisi kerja sudah tidak memungkinkan atau kontrak telah berakhir.

Pelindungan Setelah Bekerja

Kepulangan PMI ke tanah air bukanlah akhir dari tanggung jawab negara. Tahap ini fokus pada reintegrasi sosial dan ekonomi. Materi kegiatan mencakup layanan penjemputan dan fasilitasi kepulangan PMI dari bandara hingga ke kampung halaman, memastikan mereka tiba dengan selamat. Bagi

PMI yang kembali dengan masalah, seperti gaji yang belum terbayar atau sakit akibat kerja, pemerintah akan memfasilitasi penyelesaian hak-hak tersebut. Lebih dari itu, program pemberdayaan menjadi fokus utama, di mana mantan PMI dan keluarganya diberikan pelatihan kewirausahaan, akses permodalan, dan pendampingan untuk membangun usaha mandiri. Tujuannya adalah agar devisa yang mereka hasilkan dapat menjadi modal produktif yang meningkatkan kesejahteraan keluarga secara berkelanjutan.

4.2 Program dan Layanan Perlindungan

Untuk menerjemahkan kerangka hukum menjadi tindakan nyata, pemerintah telah mengembangkan serangkaian program dan layanan yang mudah diakses oleh PMI dan keluarganya. Crisis Center BP2MI diperkenalkan sebagai pusat komando penanganan pengaduan yang beroperasi, dapat diakses melalui berbagai kanal seperti telepon, email, dan aplikasi digital. Melalui layanan ini, setiap laporan mengenai penipuan, kekerasan, atau pelanggaran kontrak akan ditindaklanjuti secara cepat. Layanan Bantuan Hukum disediakan secara cuma-cuma bagi PMI yang menghadapi masalah hukum, baik di dalam maupun di luar negeri. Selain itu, terdapat unit khusus yang menangani pemulangan PMI terkendala, seperti yang sakit keras, menjadi korban kecelakaan, atau bahkan meninggal dunia. Proses pemulangan jenazah dan pengurusan klaim asuransi serta jaminan sosial diurus oleh pemerintah untuk meringankan beban keluarga yang ditinggalkan. Program inovatif seperti KAWAN PMI dan PERWIRA PMI juga diperkenalkan sebagai upaya pemberdayaan komunitas purna-migran agar mereka dapat menjadi agen perubahan dan inspirasi di lingkungan masing-masing.

4.3 Edukasi Pencegahan Penipuan

Pada bagian ini, narasumber mengingatkan maraknya modus penipuan dengan iming-iming pekerjaan di luar negeri, sesi ini menjadi salah satu bagian paling krusial dalam kegiatan. Peserta diajarkan cara berpikir kritis dan mengenali tanda-tanda bahaya. Penipuan sering kali menggunakan tawaran gaji yang fantastis dan tidak realistis untuk posisi yang tidak memerlukan keahlian spesifik. Ciri lainnya adalah permintaan sejumlah uang di muka untuk biaya administrasi, tiket, atau visa, yang sering kali dilakukan melalui transfer ke rekening pribadi, bukan rekening perusahaan resmi. Peserta dilatih untuk selalu melakukan verifikasi silang: cek legalitas P2MI melalui situs resmi BP2MI, jangan mudah percaya informasi dari media sosial atau calo perorangan, dan yang terpenting, jangan pernah menyerahkan dokumen asli seperti paspor atau ijazah sebelum ada kontrak kerja yang jelas dan sah yang ditandatangani di atas materai.

Gambar 2. Pendampingan Penguatan Kapasitas Aktor Lokal Sebagai Agen Literasi



Keberlanjutan dampak kegiatan ini sangat bergantung pada kapasitas lokal masyarakat Desa Berakit. Hasil kegiatan menunjukkan potensi kuat untuk membangun gerakan literasi anti-TPPO berbasis komunitas, terutama melalui peran tokoh masyarakat, pemuda, dan aparat desa. Dengan penguatan kapasitas aktor lokal sebagai agen literasi, kegiatan ini tidak hanya berhenti sebagai intervensi sesaat, tetapi dapat berkembang menjadi mekanisme pencegahan mandiri yang terintegrasi dalam aktivitas sosial desa. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan di tingkat desa menjadi kunci agar pesan anti-TPPO tetap hidup dan relevan dalam jangka panjang.

4.4 Analisis Data Pengaduan

Untuk memberikan konteks yang lebih nyata, data statistik layanan pengaduan disajikan secara transparan. Infografis menunjukkan bahwa mayoritas aduan yang masuk berasal dari PMI yang berangkat melalui jalur non-prosedural. Fakta ini menjadi bukti kuat bahwa berangkat secara ilegal secara signifikan meningkatkan risiko terjadinya masalah. Data juga menyoroti negara-negara yang paling banyak dilaporkan, seperti Taiwan, Malaysia, dan Arab Saudi, memberikan gambaran mengenai wilayah-wilayah yang memerlukan pengawasan lebih ketat. Dengan memahami data ini, peserta dapat melihat pola dan korelasi antara prosedur keberangkatan dengan tingkat keamanan dan kesejahteraan selama bekerja di luar negeri.

4.5 Risiko Penempatan Non-Prosedural

Pada sesi ini, konsekuensi dari keberangkatan ilegal dijelaskan secara gamblang dan mendalam. Ini bukan hanya tentang risiko tidak dibayar atau bekerja melebihi jam kerja. Lebih jauh dari itu, PMI non-prosedural sangat rentan menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), di mana mereka diperjualbelikan, dipaksa bekerja di luar kehendak, dan kehilangan kebebasan. Mereka juga rentan mengalami kekerasan fisik, psikologis, dan bahkan seksual dari majikan atau agen yang tidak bertanggung jawab. Tanpa adanya dokumen resmi dan perlindungan hukum, posisi mereka sangat lemah.

Mereka tidak bisa menuntut hak, sulit untuk melarikan diri, dan sering kali hidup dalam ketakutan. Paparan mengenai risiko-risiko ini bertujuan untuk menimbulkan efek gentar dan menyadarkan peserta bahwa tidak ada jalan pintas yang aman untuk bekerja di luar negeri.

4.6 Hasil Pre-Test dan Post-Test


Untuk mengukur efektivitas kegiatan sosialisasi dan penyuluhan mengenai bahaya *human trafficking* di Desa Berakit, dilakukan pre-test sebelum kegiatan dimulai dan post-test setelah kegiatan selesai. Tujuan dari evaluasi ini adalah mengetahui sejauh mana peningkatan pengetahuan masyarakat setelah mengikuti program literasi.

Jumlah peserta yang mengikuti evaluasi sebanyak **40 orang**. Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa terjadi peningkatan skor dari pre-test ke post-test.

- Rata-rata Pre-Test: 4,2 (kategori rendah)
- Rata-rata Post-Test: 7,7 (kategori baik)
- Peningkatan rata-rata: +3,5 poin

Hasil ini menunjukkan bahwa penyuluhan berhasil meningkatkan pemahaman peserta mengenai bahaya *human trafficking*.

Gambar 2. Peningkatan Skor dari Pre-Test Ke Post-Test



Secara umum, hasil pre-test menunjukkan bahwa literasi masyarakat tentang bahaya *human trafficking* masih tergolong rendah. Rata-rata skor pre-test yang hanya mencapai 4,2 dari skala 10 menegaskan bahwa sebagian besar peserta belum memiliki pemahaman komprehensif mengenai isu ini. Hal ini dapat dimaklumi mengingat sebagian besar masyarakat Desa Berakit berasal dari latar belakang ekonomi menengah ke bawah, bekerja sebagai nelayan,

buruh harian, dan pekerja informal yang pada umumnya tidak memiliki akses informasi yang memadai tentang mekanisme migrasi aman.

Setelah kegiatan sosialisasi dan penyuluhan dilaksanakan, terjadi peningkatan signifikan pada hasil post-test. Skor rata-rata meningkat menjadi 7,7, atau mengalami kenaikan sebesar 3,5 poin. Artinya, terdapat lonjakan pengetahuan yang cukup tajam setelah peserta menerima paparan materi, mengikuti diskusi interaktif, dan terlibat dalam simulasi maupun kampanye literasi. Fakta bahwa hampir seluruh peserta menunjukkan peningkatan skor, meskipun dalam variasi yang berbeda-beda, memperkuat keyakinan bahwa metode sosialisasi yang digunakan dalam kegiatan PKM ini relevan dan efektif.

Jika dicermati lebih jauh, peningkatan skor paling menonjol terdapat pada butir-butir pertanyaan yang menyangkut:

1. Definisi Human Trafficking: Sebagian besar peserta mampu membedakan antara migrasi legal melalui prosedur resmi dan perdagangan orang. Pada pre-test, banyak yang masih menyamakan “berangkat kerja ke luar negeri” dengan “human trafficking”. Setelah sosialisasi, peserta bisa memahami bahwa *human trafficking* adalah tindak pidana yang berbasis eksploitasi.
2. Modus Operandi TPPO: Pertanyaan terkait iming-iming gaji tinggi tanpa dokumen resmi awalnya banyak salah dijawab. Namun pada post-test, mayoritas peserta mampu mengenali bahwa tawaran semacam itu adalah ciri khas dari jaringan perdagangan orang.
3. Peran Lembaga Resmi: Pertanyaan tentang BP2MI (Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia) sebagai lembaga resmi pelindung PMI menunjukkan peningkatan signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi berhasil mengenalkan aktor kelembagaan yang sebelumnya asing bagi sebagian masyarakat.
4. Risiko Migrasi Non-Prosedural: Peserta mampu memahami bahwa berangkat tanpa dokumen resmi berimplikasi pada hilangnya hak perlindungan hukum, serta meningkatnya risiko eksploitasi. Kesadaran baru ini penting karena Desa Berakit dikenal sebagai salah satu titik keberangkatan PMI non-prosedural.
5. Pencegahan di Tingkat Lokal: Pada post-test, peserta lebih banyak menjawab benar mengenai peran masyarakat dalam melaporkan aktivitas mencurigakan, serta pentingnya membentuk forum komunikasi di tingkat desa.

Namun demikian, peningkatan skor tidak merata pada semua indikator. Pada pertanyaan mengenai aspek gender dan kerentanan laki-laki terhadap TPPO, masih terdapat sejumlah peserta yang menjawab salah. Hal ini menunjukkan masih kuatnya persepsi di masyarakat bahwa *human trafficking* hanya menimpa perempuan, padahal data menunjukkan laki-laki, terutama di sektor perikanan dan konstruksi, juga rentan menjadi korban.

Berdasarkan analisis hasil pre-test dan post-test, beberapa rekomendasi yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:

1. Integrasi Edukasi dalam Program Desa: Pemerintah desa dapat memasukkan materi literasi anti-TPPO dalam agenda rutin, seperti musyawarah desa, pertemuan karang taruna, atau kegiatan PKK.

2. Penguatan Kapasitas Tokoh Lokal: Tokoh masyarakat, guru, dan pemuda desa perlu dilatih lebih lanjut agar dapat menjadi agen literasi. Dengan demikian, pesan yang disampaikan lebih mudah diterima masyarakat.
3. Pengembangan Modul Edukasi Lanjutan: Perlu dibuat modul lanjutan yang lebih rinci mengenai prosedur migrasi aman, aspek hukum, serta pemberdayaan ekonomi alternatif. Modul ini bisa digunakan dalam kegiatan serupa di masa depan.
4. Monitoring dan Evaluasi Jangka Panjang: Hasil pre-test dan post-test menunjukkan keberhasilan jangka pendek, namun perlu dipastikan apakah pengetahuan ini bertahan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, kegiatan monitoring dalam interval tertentu sangat penting dilakukan.
5. Pendekatan Interseksi Gender: Materi edukasi harus menekankan bahwa perdagangan orang tidak hanya menasar perempuan, tetapi juga laki-laki, terutama di sektor kerja kasar. Hal ini penting untuk mengubah persepsi bias yang masih kuat di masyarakat.

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa kegiatan sosialisasi dan penyuluhan berperan efektif dalam meningkatkan literasi masyarakat terkait bahaya *human trafficking*. Peserta yang sebelumnya kurang memahami definisi, modus, dan risiko TPPO, setelah penyuluhan lebih mampu mengenali tanda-tanda perekrutan ilegal dan memahami pentingnya prosedur migrasi yang sah.

Secara keseluruhan, hasil pre-test dan post-test menunjukkan bahwa kegiatan PKM berhasil meningkatkan literasi masyarakat mengenai bahaya *human trafficking*. Peningkatan rata-rata skor dari 4,2 menjadi 7,7 merupakan bukti kuantitatif bahwa metode sosialisasi yang digunakan efektif. Lebih jauh lagi, dampak kualitatif berupa tumbuhnya kesadaran kolektif di masyarakat Desa Berakit semakin memperkuat keberhasilan program ini.

Namun demikian, masih terdapat ruang perbaikan, terutama dalam hal pemahaman regulasi hukum dan persepsi gender. Oleh karena itu, kegiatan serupa di masa depan perlu menambahkan materi lanjutan, melibatkan tokoh lokal sebagai agen literasi, serta melakukan monitoring jangka panjang untuk memastikan keberlanjutan dampak.

Dengan demikian, pre-test dan post-test bukan hanya menjadi alat evaluasi teknis, tetapi juga berfungsi sebagai pijakan awal untuk merancang strategi pendidikan masyarakat yang lebih komprehensif dan berkelanjutan. Melalui proses ini, Desa Berakit diharapkan dapat menjadi desa yang lebih tangguh dalam menghadapi ancaman *human trafficking*, sekaligus menjadi contoh praktik baik bagi wilayah perbatasan lainnya di Indonesia.

Peningkatan skor literasi masyarakat setelah intervensi edukatif ini dapat dijelaskan melalui pendekatan edukasi partisipatif, di mana peserta tidak hanya menerima informasi secara satu arah, tetapi terlibat aktif dalam diskusi, simulasi, dan refleksi pengalaman. Pendekatan ini sejalan dengan teori pembelajaran sosial yang menekankan bahwa pengetahuan lebih efektif diperoleh ketika individu terlibat secara langsung dan kontekstual dengan realitas sosial yang mereka hadapi. Selain itu, pendekatan *community-based awareness* yang diterapkan dalam kegiatan ini berkontribusi pada penurunan

kerentanan sosial masyarakat, karena pengetahuan tidak berhenti pada individu, tetapi berpotensi menyebar melalui jejaring sosial lokal, tokoh masyarakat, dan forum desa.

KESIMPULAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) bertema *Penguatan Literasi Masyarakat tentang Bahaya Human Trafficking di Desa Berakit, Kabupaten Bintan* menunjukkan bahwa peningkatan literasi komunitas merupakan strategi penting dalam mencegah Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di wilayah perbatasan. Desa Berakit memiliki tingkat kerentanan yang tinggi akibat faktor geografis, kondisi sosial-ekonomi, serta keterbatasan akses informasi, sehingga masyarakat perlu dibekali pemahaman yang memadai mengenai modus, risiko, dan dampak perdagangan orang.

Melalui pendekatan edukasi partisipatif dan kampanye berbasis komunitas, kegiatan ini berhasil meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat desa mengenai bahaya human trafficking serta pentingnya kewaspadaan terhadap tawaran migrasi non-prosedural. Masyarakat tidak hanya diposisikan sebagai penerima informasi, tetapi juga sebagai aktor utama dalam upaya pencegahan melalui penyebaran informasi, deteksi dini, dan pelaporan aktivitas mencurigakan di lingkungan sekitar.

Keberlanjutan dampak kegiatan ini sangat bergantung pada penguatan peran masyarakat desa dan kapasitas aktor lokal, seperti tokoh masyarakat, pemuda, dan aparat desa, sebagai agen literasi anti-TPPO. Dengan integrasi literasi pencegahan perdagangan orang ke dalam aktivitas sosial dan kelembagaan desa, upaya pencegahan dapat terus berjalan secara mandiri dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penguatan literasi komunitas berbasis lokal menjadi fondasi penting dalam membangun ketahanan desa perbatasan terhadap ancaman perdagangan orang.

DAFTAR PUSTAKA

- Eliza, E. (2021). Pembangunan Wilayah Kepulauan (Perencanaan Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Pembangunan Di Kecamatan Selat Nasik). *Jurnal Sosial Teknologi*, 1(2), 57-65. <https://doi.org/10.36418/jurnalsostech.v1i2.25>
- Nugroho, O. C. (2018). Tanggung Jawab Negara dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(4), 543. <https://doi.org/10.30641/dejure.2018.v18.543-560>
- Safitri, A. (2024). Literasi Lingkungan Siswa SMP Di Daerah Kepulauan. *Snapp*, 2(1), 295-307. <https://doi.org/10.24929/snapp.v2i1.3149>
- Sanur, L. A., Haris, M. Al, & Fauzi, F. (2024). Klasifikasi Status Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Kepulauan Mentawai Dengan Metode Regresi Logistik Biner Dan Classification and Regression Tree (Cart). *PARAMETER: Jurnal Matematika, Statistika Dan Terapannya*, 3(01), 71-84. <https://doi.org/10.30598/parameter.v3i01pp71-84>